

**WEWENANG NADZIR PERORANGAN DAN YAYASAN
UNTUK MENGELOLA TANAH WAKAF DITINJAU
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004**

**(Studi Kasus Masjid Ar-Raudhah Kelurahan Bangka Belitung
Laut Kecamatan Pontianak Tenggara)**

Nurfitriah, Marluwi, Arif Wibowo

e-Mail: Nurfitria1202@gmail.com, mmarluwi@gmail.com, aw@arifwibowo.info

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN PONTIANAK

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui: 1) wewenang nadzir perorangan dalam mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan pembangunan masjid Ar-Raudhah di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; 2) wewenang yayasan Abdurrahman Saleh dalam pengelola tanah wakaf yang diperuntukkan pembangunan masjid Ar-Raudhah di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006; 3) menyebabkan terjadi perselisihan antara nadzir perorangan dan yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak dalam pengelolaan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berjenis yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*). Sumber data primer penelitian ini yaitu nadzir Ar-Raudhah saat ini, Panitia Pembangunan masjid, dan Kepala Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara, Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, kemudian sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yaitu peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan

verifikasi/simpulan. Adapun hasil dari penelitian ini: 1) Nadzir Perorangan telah melaksanakan wewenangnya dalam mengelola tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 13 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 9 ayat 4. 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yayasan Abdurrahman Saleh tidak memiliki wewenang atas tanah wakaf tersebut. Karena tanah wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir untuk dikelola berdasarkan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. 3) Ketidaktahuan wewenangnya sebagai nadzir dan ketua yayasan yang disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur, tidak adanya pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia untuk nadzir. Dari kedua penyebab tersebut yang menjadikan faktor adanya nadzir perselisihan antara nadzir dan yayasan dalam bertindak.

Kata Kunci: *Wakaf, Nadzir Perorangan, Yayasan, Peraturan Perundang-Undangan*

نبذة مختصرة

كانت أهداف الدراسة هي تحديد: 1) سلطة النظر الفردي في إدارة أرض الوقف المخصصة لبناء مسجد الروضة في قرية بانجكا بيليتونج لاوت ، جنوب شرق مقاطعة بونتيناك بموجب القانون رقم 41 لعام 2004 واللوائح الحكومية رقم 42 لسنة 2006 ؛ 2) سلطة مؤسسة عبد الرحمن صالح في إدارة أراضي الوقف المخصصة لبناء مسجد الروضة في قرية بانجكا بيليتونج لاوت ، جنوب شرق مقاطعة بونتيناك بموجب القانون رقم 41 لعام 2004 واللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2006 ؛ 3) إحداث نزاع بين نظير الفردي ومؤسسة عبد الرحمن صالح بونتيناك في إدارة أرض الوقف. تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث الوصفي النوعي بنوع قانوني تجريبي ومنهج تشريعي. مصادر البيانات الأولية لهذا البحث هي نظير الروضة الحالية ، ولجنة بناء المساجد ، ورئيس مكتب الشؤون الدينية بجنوب شرق بونتيناك ، والتشريع في شكل القانون رقم 41 لعام 2004 واللائحة الحكومية رقم 42 لعام 2006 ، ثم مصادر البيانات الثانوية المستخدمة هي الكتب والمجلات والإنترنت. كانت تقنيات جمع البيانات في هذا البحث هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وأسلوب تحليل البيانات المستخدم يقوم الباحث بتقليل البيانات وعرضها والتحقق منها / الاستنتاج. نتائج هذه الدراسة: 1) مارس الفرد نظير سلطته في إدارة أراضي الوقف بناءً على القانون رقم 41 لعام 2004 المادة 13 ولائحة الحكومة رقم 42 لعام 2006 المادة 9 الفقرة 4. 2) بناءً على القانون رقم 41 لسنة 2004 ولائحة الحكومة رقم 42 لسنة 2006 ،

فإن مؤسسة عبد الرحمن صالح ليس لها سلطة على أرض الوقف. لأنه تم تسليم أرض الوقف إلى النظير لتديرها على أساس الغرض منها كما هو مذكور في سند الرهن. 3) الجهل بسلطته كنظير ورئيس المؤسسة بسبب عدم التنشئة الاجتماعية للأنظمة التي تحكم ، ونقص التوجيه من الوزير ومجلس الوقف الإندونيسي للنظير. من هذين السببين ، العوامل التي تجعل الخلاف النظير بين النظير والمؤسسة في العمل. لأنه تم تسليم أرض الوقف إلى النظير لتديرها على أساس الغرض منها كما هو مذكور في سند الرهن. 3) الجهل بسلطته كنظير ورئيس المؤسسة بسبب عدم التنشئة الاجتماعية للأنظمة التي تحكم ، ونقص التوجيه من الوزير ومجلس الوقف الإندونيسي للنظير. من هذين السببين ، العوامل التي تجعل الخلاف النظير بين النظير والمؤسسة في العمل.

الكلمات المفتاحية: الوقف ، الفرد النظير ، المؤسسة ، التشريع

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf juga merupakan ajaran islam yang mengandung nilai ibadah juga nilai sosial, dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Dan mengandung nilai sosial dikarenakan memberikan sesuatu kepada orang lain¹.

¹ Fachroodin, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri) hlm.1.

Wakaf sangat memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, maka dari itu pemerintah pun membuat Undang-undang untuk mengatur perwakafan tersebut yakni di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan untuk mengatur pelaksanaan wakaf tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, pada pasal 42 dan 43, Nadzir atau lembaga wakaf dituntut untuk dapat mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syari'ah dan pengelolaan/ pengembangannya harus dilakukan secara produktif.

Seperti yang diketahui juga terdapat didalam kitab fiqh bahwa rukun wakaf ada 4 yaitu: wakif/orang yang mewakafkan, mauquf alaih /pihak yang disertai wakaf, mauquf/harta yang di wakafkan, dan shighat/pernyataan atau ikrar². Nadzir sendiri tidak termasuk dalam rukun wakaf, akan tetapi seorang wakif harus menunjuk seorang nadzir, baik dia sendiri, penerima wakaf ataupun orang lain, hal itu sudah disepakati oleh sejumlah ulama agar benda yang diwakafkan tersebut bermanfaat secara terus-menerus dan terjaga.

Nadzir dalam perwakafan memiliki peran yang sangat penting. Karena dari nadzir itulah yang dapat menentukan berjalan atau tidaknya suatu perwakafan tersebut. Nadzir wakaf adalah pihak yang telah diberi amanat oleh seorang wakif untuk menerima serta mengelola benda wakaf yang telah diamanatkan kepadanya³.

² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, hlm.19.

³ Sari, "Studi analisis tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf perspektif uu nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur) hlm.5.

Mengingat begitu penting peranan nadzir, di dalam Undang-Undang dan Instruksi Presiden yaitu Kompilasi Hukum Islam tercantum persyaratan untuk menjadi nadzir. Hal ini tidak luput diatur dalam perundang-undangan di Indonesia agar nadzir dapat menjalankan tugasnya dengan profesional, selain itu nadzir bisa meliputi perorangan, organisasi, atau badan hukum.

Selain nadzir berbadan hukum ada juga badan hukum berupa yayasan. Menurut KBBI yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Yayasan merupakan suatu lembaga yang tidak mencari keuntungan sehingga fungsi utama yayasan sebagai badan hukum non profit yang melaksanakan fungsi-fungsi sosial berdasarkan maksud tujuan pendirinya⁴.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nadzir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yayasan juga merupakan salah satu badan hukum. Akan tetapi apabila yayasan tersebut tidak melakukan pendaftaran sebagai Nadzir melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota, maka yayasan tersebut bukanlah berbentuk Nadzir badan hukum melainkan yayasan yang memiliki program kerja tersendiri diluar pengembangan perwakafan, namun ada beberapa yayasan yang tunduk pada hukum Islam yaitu lembaga wakaf.

Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara terdapat tanah wakaf berupa kebun seluas 1075 m², tanah wakaf tersebut berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang biasa disingkat AIW. Dimana wakaf tersebut diperuntukkan pembangunan Masjid. Dalam pengelolah tanah wakaf tersebut ditunjuklah Nadzir untuk mengelolaannya sesuai peruntukannya yakni membangun sebuah masjid. Dalam Akta Ikrar Wakaf tidak disebutkan jenis nadzir akan tetapi jika dilihat dari Peraturan Pemerintah yang berlaku dahulu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28

⁴ “Arti Yayasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, maka nadzir yang tertera di akta ikrar wakaf tanah tersebut berbentuk perorangan.

Pada proses pembangunan masjid tersebut juga berdirinya sebuah yayasan dimana yayasan ini bukanlah nadzir berbadan hukum atau organisasi. Yayasan ini didirikan dengan tujuan awal untuk membantu nadzir perorangan dalam proses pembangunan masjid agar berjalan dengan mudah. Yayasan tersebut bernama Yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak. Telah memulai usahanya tanggal 2 Januari 1992 berdasarkan yang tercantum di Akta Notaris Muhammad Damiri Nomor 76 Tanggal 23 Maret 1989. Adapun maksud dan tujuan dari yayasan Abdurrahman Saleh yang tercantum di Akta Notarisnya adalah ingin bergerak dalam bidang syiar islam dan pendidikan dalam arti seluas-luasnya, yang semata-mata bersifat sosial yang bertujuan meningkatkan dan memperluas syiar islam dan kecerdasan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu yayasan tersebut bertindak diluar maksud dan tujuannya tersebut. Dimana yayasan tersebut mengklaim bahwa pendiri masjid ar-raudhah tersebut adalah Yayasan Abdurrahman Saleh.

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus untuk mengetahui lebih lanjut suatu permasalahan yang terjadi di tanah wakaf tersebut mengenai wewenang nadzir dan yayasan dengan judul *Wewenang Nadzir Perorangan Dan Yayasan Untuk Mengelola Tanah Wakaf Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Masjid Ar-Raudhah Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara)*

Penelitian mengenai wakaf terkhusus tentang nadzir telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik itu dalam bentuk skripsi, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya. Beberapa penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Ferdiansyah⁵ dalam skripsinya yang berjudul “Kewenangan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)” 2) Skripsi yang ditulis oleh Sari⁶ yang berjudul “Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)” 3) Tesis yang ditulis Kurnia⁷ dengan judul “Tinjauan Perwakafan tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang” 4) Skripsi yang ditulis oleh Albab⁸ yang berjudul “Analisis Kedudukan Nadzir Dalam Rukun Wakaf (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab I’anatut Tholibin)”.

Hasil pencarian dari peneliti belum ada yang mengkaji penelitian dengan judul “Wewenang Nadzir perorangan dan Yayasan Untuk Mengelola Tanah Wakaf Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 (Studi Kasus Masjid Ar-Raudhah Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara)”. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan.

⁵ Ferdiansyah, “Kewenangan nadzir dalam pengelolaan wakaf.”

⁶ Anita Sari, “Studi analisis tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf perspektif uu nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)”

⁷ Kurnia, “Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang.”

⁸ Albab, “Analisis kedudukan nazir dalam rukun wakaf.”

Penelitian ini berfokus pada wewenang nadzir dan wewenang yayasan dalam pengelolaan tanah wakaf yang tinjau dari Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana wewenang nadzir perorangan dalam mengelola tanah wakaf yang diperuntukan pembangunan masjid Ar-Raudhah di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006? 2) Bagaimana wewenang yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak dalam pengelola tanah wakaf yang diperuntukan pembangunan masjid ArRaudhah di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara di ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006? 3) Apakah yang menyebabkan terjadi perselisihan antara nadzir perorangan dan yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak dalam pengelolahan tanah wakaf tersebut?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui wewenang nadzir perorangan dalam mengelola tanah wakaf yang diperuntukan pembangunan masjid Ar-Raudhah di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 2) Untuk mengetahui wewenang yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak dalam pengelola tanah wakaf yang diperuntukan pembangunan masjid ArRaudhah di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara di ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. 3) Untuk mengetahui penyebab terjadi perselisihan antara nadzir perorangan dan yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak dalam pengelolahan tanah wakaf tersebut. Sumber data primer yaitu nadzir Ar-Raudhah saat ini, Panitia Pembangunan masjid, dan Kepala

Kantor Urusan Agama Pontianak Tenggara, Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, kemudian sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan internet. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/simpulan.

B. Wewenang nadzir perorangan dalam mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan pembangunan masjid Ar-Raudhah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Wakaf merupakan suatu ibadah yang pahala selalu mengalir selama wakaf itu masih memberikan manfaat kepada orang banyak. Wakaf juga memiliki potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia maka dari itu pemerintah membuat Undang-Undang untuk mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta untuk mengatur pelaksanaannya ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Pada Peraturan Perundang-Undangan tersebut menyebutkan pihak yang menerima harta benda wakaf berhak untuk mengelola serta dikembangkan sesuai dengan peruntukannya adalah nadzir. Nadzir disebutkan di pasal 9 pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mencakup 3 macam perorangan, organisasi dan badan hukum.

Adapun nadzir yang mengelola tanah yang telah diwakafkan dari seorang wakif yang bernama H. Zikri Idris pada tahun 1988 adalah nadzir perorangan yang diketuai oleh Bapak La Eka. Tanah ini diwakafkan dengan tujuan untuk didirikan sebuah masjid sebagaimana ditercantum di akta ikrar

wakaf. Tanah wakaf tersebut terletak di Jalan Abdurrahman Saleh Kecamatan Pontianak Tenggara.

Sebagai pihak yang diamanahi sebagai nadzir perorangan Bapak La Eka wajib mengelola tanah wakaf sejak akta ikrar wakaf dibuat. Hal tersebut bertujuan agar harta benda wakaf berjalan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 9 poin ke 4. Sebagai nadzir perorangan Bapak La Eka tentunya memiliki wewenang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 13.

Sebagai nadzir yang memiliki wewenang atas tanah wakaf tersebut, Bapak La Eka telah berupaya mengelolanya dengan sebaik mungkin. Langkah yang dilakukannya dengan memfokuskan pada proses pendirian masjid yang diberinama Ar-Raudhah tersebut. Yang dilakukan Bapak La Eka ialah mengatur segala bentuk adminitrasi yang berkaitan pendirian masjid serta beliau juga mendirikan sebuah yayasan yang diberinama Yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak. Tujuannya mendirikan sebuah yayasan adalah untuk membantu beliau sebagai nadzir perorangan dalam mengelola tanah wakaf yang peruntukkan mendirikan masjid. Apa yang dilakukan oleh Bapak La Eka tersebut telah sesuai dengan pasal 13 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wewenang nadzir.

C. Wewenang yayasan dalam pengelolaan tanah wakaf yang diperuntukkan pembangunan masjid Ar-Raudhah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Yayasan merupakan lembaga yang berperan sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat. Ada beberapa bentuk yayasan di Indonesia sejak dahulu telah diakui sebagai subjek hukum. Yayasan tersebut patuh pada hukum Eropa sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara dan ada

juga beberapa yayasan yang tunduk pada hukum lainnya, contohnya lembaga wakaf dalam hukum Islam⁹.

Yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak didirikan atas dasar adanya kepedulian masyarakat terhadap nadzir perorangan yang telah di embani amanah berupa tanah untuk didirikannya sebuah masjid, dengan maksud agar yayasan ini dapat membantu nadzir dalam mewujudkan tujuan di wakafkan tanah tersebut.

Yayasan Abdurrahman Saleh telah memulai usahanya pada tanggal 2 Januari Tahun 1992 sebagaimana telah tercantum di Akta Notaris Muhammad Damiri Nomor 76 Tanggal 23 Maret 1989. Dalam Akta berdirinya tertera maksud dan tujuan dari yayasan ini ialah ingin bergerak dalam bidang syiar islam dan pendidikan dalam arti seluas-luasnya, yang semata-mata bersifat sosial yang bertujuan meningkatkan dan memperluas syiar islam dan kecerdasan masyarakat.

Yayasan tersebut terdiri dari beberapa pengurus dan diketuai oleh Bapak La Eka, selain diamanahi sebagai nadzir beliau juga menjabat sebagai ketua di yayasan itu. Yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak mempunyai beberapa wewenang yang tercantum dalam akta pendirinya yang diperoleh peneliti dilapangan. Adapun wewenang tersebut antara lain:

- 1) Badan pengurus yayasan berkewajiban mengusahakan agar maksud dan tujuan yayasan ini dapat dicapai serta mengurus dan memelihara harta (kekayaan) dan keuangan yayasan.
- 2) Ketua berhak mewakili yayasan baik itu didalam maupun diluar pengadilan dan ketua berhak bertindak atas nama yayasan dalam lapangan pengurusan maupun dalam lapangan pemilikan, mengikat

⁹ Margono, *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas, dan Regulasi Di Indonesia*.hlm.8.

yayasan kepada pihak lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan:

- a) Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang-barang tidak bergerak, meminjamkan uang kepunyaan yayasan, menggadaikan barang-barang milik yayasan, menjaminkan harta tidak bergerak kepunyaan yayasan guna mendapatkan kredit dari Bank, harus ditandatangani ketua, salah seorang sekretaris dan salah seorang bendahara.
- b) Untuk menerima derma atau sumbangan, sokongan dari manapun juga ditandatangani oleh salah seorang ketua dan salah seorang sekretaris.
- c) Untuk surat-surat yang dikirim oleh yayasan cukup ditandatangani oleh salah seorang ketua dan salah seorang sekretaris.
- d) Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh salah seorang ketua.
- e) Dalam hal-hal yang luar biasa seorang ketua dapat bertindak sendiri untuk dan atas nama yayasan, akan tetapi harus segera melaporkan kepada anggota badan pengurus yang lain untuk mempertanggung jawabkan.

Berdasarkan beberapa wewenang tersebut, Yayasan Abdurrahman Saleh tidak mempunyai wewenang terhadap pengelolaan atas tanah wakaf itu.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 disebutkan dengan jelas bahwa yang berhak mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah Nadzir. Dalam tanah wakaf ini juga disebutkan dengan jelas bahwa tanah wakaf tersebut ditujukan kepada Nadzir untuk dikelola.

Nadzir atas tanah tersebut adalah Bapak La Eka. Tanah wakaf harus dikelola sesuai dengan peruntukannya yakni membangun sebuah masjid. Walaupun yayasan tersebut juga diketuai oleh Bapak La Eka yang sekaligus sebagai nadzir. Dalam pengelolaan tanah wakaf itu Bapak La Eka harus bertindak atas nama Nadzir bukan atas nama Yayasan. Yayasan Abdurrahman Saleh diperbolehkan berperan dalam proses pendirian masjid tersebut atas kehendak dari Nadzir. Dari yayasan itu terbentuklah Panitia Pembangunan Masjid Ar-Raudhah.

D. Penyebab perselisihan antara nadzir perorangan dan yayasan Abdurrahman Saleh Pontianak dalam pengelolaan tanah wakaf.

Wewenang merupakan suatu hak untuk melakukan sesuatu hal, dan itu merupakan kekuasaan yang sah¹⁰. Penyalahgunaan wewenang merupakan penggunaan wewenang oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan atau melakukan sebuah tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang melampaui wewenangnya atau mencampurkan wewenang.

Adapun faktor penyebab penyalahgunaan wewenang antara nadzir perorangan dan yayasan adalah ketidaktahuan nadzir mengenai wewenang sebagai nadzir dan wewenangnya sebagai ketua yayasan. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai regulasi tentang wakaf serta ketidaktahuan regulasi yang mengatur tentang yayasan. Tidak adanya pembinaan nadzir dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia yang menjadi faktor penyebabnya sehingga nadzir keliru dalam bertindak. Karena Bapak

¹⁰ Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*.hlm.78.

La Eka merangkap sebagai nadzir dan sebagai ketua yayasan Abdurrahman Saleh.

Karena adanya kekeliruan dalam memahami wewenang, sehingga menyebabkan timbulnya bentuk pengakuan dari yayasan Abdurrahman Saleh bahwa Masjid Ar-Raudhah didirikan oleh yayasan tersebut.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: Nadzir Perorangan atas tanah wakaf yang terletak di Jalan Abdurrahman Saleh Kelurahan Bangka Belitung Laut telah menjalankan wewenangnya sebagai nadzir dalam mengelola serta mengembangkan tanah wakaf yang diamanahi kepadanya. Nadzir telah berupaya mengelola tanah wakaf dengan sebaik mungkin dengan fokus terhadap proses pembangunan masjid serta mengatur segala administrasi yang berkaitan dengan pembangunan masjid dan mendirikan sebuah yayasan. Melihat apa yang telah dilakukan oleh nadzir sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 13 yang berisi wewenang nadzir dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 9 ayat 4.

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, Yayasan Abdurrahman Saleh tidak memiliki wewenang atas tanah wakaf tersebut. Karena tanah wakaf tersebut diserahkan kepada nadzir untuk dikelola berdasarkan tujuannya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Meskipun yayasan tersebut diketuai oleh satu orang yang sama menjabat sebagai nadzir. Pengelolaan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk mendirikan masjid haruslah mengatasnamakan nadzir bukan yayasan.

Faktor perselisihan mengenai wewenang antara keduanya yaitu ketidaktahuan nadzir mengenai wewenangnya sebagai nadzir serta ketidaktahuannya wewenang sebagai ketua yayasan hal itu bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur tentang keduanya, tidak adanya pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf

Indonesia untuk nadzir. Dari kedua penyebab tersebut yang menjadikan faktor adanya kekeliruan nadzir dalam bertindak.

F. Daftar Pustaka

- Albab, Ulil. “Analisis kedudukan nazir dalam rukun wakaf: studi komparatif kompilasi hukum Islam dengan kitab I’anatut Tholibin.” PhD Thesis, UIN Walisongo, 2018.
- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- KBBI.Lektur.ID. “Arti Yayasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 1 November 2021. <https://kbbi.lektur.id/yayasan>.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Fiqh Wakaf*. 5 ed. Jakarta: Departemn Agama Islam, 2007.
- Fachrodin, “Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 49–63.
- Ferdiansyah, Aliful Fahmi. “Kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf: studi kasus di mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec Sedan Kab. Rembang.” PhD Thesis, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Kurnia, Devi. “Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang.” DIPONEGORO, 2006.
- Margono, Suyud. *Badan Hukum Yayasan Dinamika Praktek, Efektivitas, dan Regulasi Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Sari, Anita. “Studi analisis tentang peran nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf perspektif uu nomor 41 tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur).” PhD Thesis, IAIN Metro, 2019.
- Yolanda, Nursyifa. “Peranan Wakaf Produktif Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Kesenambungan Badan Wakaf Walisongo.” *Al-Maslahah* 11, no. 1 (28 Desember 2015). <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v11i1.136>.